



PUTUSAN

Nomor 839/Pdt.G/2022/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Tempat dan tanggal lahir: Tanahlaut, 25-03-2000, Agama: Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan: XXXXXXXXXXXXXXXX, Alamat: xxxx xxxxx Kabupaten Tanah laut, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxx. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Suseno, S.E, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Suseno S.E, S.H & Rekan**", beralamat: Jalan Kihajar Dewantara RT.08 RW.03 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Telp. 082331303130, Email: advokatsuseno@gmail.com, berdasarkan surat kuasa yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari tanggal, 07 Desember 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, umur 2022 tahun, , agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di tempat kediaman di KAB. TANAH LAUT, KALIMANTAN SELATAN, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memeriksa dengan seksama semua bukti dalam sidang.

Halaman 1 dari Halaman 21 Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA.Plh



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal 07 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 839/Pdt.G/2022/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 04 Agustus 2019 telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang dicatatkan oleh pencatatan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX yang menerangkan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 04 Agustus 2019 . Sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1975 Jo peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 6 (enam) bulan Kemudian setelah itu pindah ke rumah yang di pinjam pakaikan orangtua Tergugat, beralamat di, xxxx xxxxx Kec. xxxx xxxxx Kab. Tanah laut, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Awal mulanya rumah tangga berjalan rukun dan baik-baik saja sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tanahlaut tanggal 27 Mei 2020 (Laki-Laki) sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx
4. Bahwa setelah melahirkan anak pertama perkawinan mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Selama berumah tangga Tergugat bekerja ada orang tua tergugat namun upah/gaji tidak jelas sehingga tergugat kadang di beri nafkah kadang tidak
 - b. Selama tinggal bersama orang tua Tergugat, Penggugat di perlakukan seperti bukan bagian dari keluarga/anak menantu, semisal bila ada

Halaman 2 dari Halaman 21 Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA.Plh



tamu justru Penggugat di suruh sembunyi di kamar dan tidak boleh berinteraksi dengan orang lain.

- c. Selama tinggal di rumah yang di pinjamkan oleh orang tua Penggugat (Bekas di pakai juga oleh Keluarga Kakak Tergugat sering di intimidasi oleh Kakak Ipar Tergugat bahkan pernah di ancam mau di bunuh dengan mengacungkan senjata tajam/golok, namun tergugat bukanya membela dan melindungi tapi hanya diam saja
5. Bahwa selama berumah tangga Penggugat sering mengajak pindah dan mengontrak rumah sendiri agar bisa hidup mandiri, namun Tergugat tidak pernah mau, sehingga hari-hari Penggugat merasa tertekan, merasa Stress, depresi dan di hantui rasa cemas dan ketakutan, sampai-sampai badan terasa lemas dan gemetar.
6. Bahwa selama berumah tangga Penggugat sebagai kepala Keluarga yang ber agama Islam tidak pernah mengajak dan mendidik Istri nya untuk ber ibadah kepada Allah SWT sehingga di rumah tidak ada kedamaian dan ke tentraman hati dan terasa jauh dari Allah SWT
7. Bahwa atas persoalan tersebut Penggugat tidak sanggup lagi untuk tinggal di rumah tersebut, dan sekitar bulan juni 2022 Penggugat pulang ke rumah Orang Tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx dengan mengajak anaknya.
8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain dari Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pelaihari dan tidak ada niatan untuk rujuk kembali. Untuk itu Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Talak satu *bain shugra* Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perceraian Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang

Halaman 3 dari Halaman 21 Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi; *“Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*

10. Mengingat anak kandung selama ini selalu dalam pemeliharaan Penggugat maka Penggugat memohon Majelis Hakim menetapkan demi hukum anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tanahlaut tanggal 27 Mei 2020 (Laki-Laki) Supaya berada dalam perawatan dan pemeliharaan (haddanah) Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri .
 11. Bahwa upaya Penggugat untuk mendapatkan hak asuh sebagai IBU KANDUNG adalah sudah tepat karena secara normatif hukum telah ditentukan bahwa ibu sebagai pemegang hak asuh atas anak yang belum Mumayyiz berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perbaikan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama_bahwa; *“Dalam hal terjadinya perceraian: “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*.
 12. Bahwa mengingat Tergugat adalah sebagai ayah dari anak a quo dan ada kewajiban Tergugat memberi nafkah anak sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 b UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa; *“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak”*, maka Penggugat meminta biaya nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah) per-bulan diluar biaya kesehatan dan sekolah hingga anak dewasa dan mandiri.
 13. Mohon untuk menghukum Tergugat membayar nafkah Iddah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta ruiah) dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta ruiah) kepada Penggugat
 14. Mohon untuk menghukum tergugat membayar perkara yang timbul.
- Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk memeriksa dan

Halaman 4 dari Halaman 21 Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara gugatan cerai, hadanah dan nafkah anak ini selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Menetapkan demi hukum anak kandung yang belum mumayyiz berada dalam perawatan dan pemeliharaan (haddanah) Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri yaitu anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, (Laki-Laki) lahir di Tanahlaut tanggal 27 Mei 2020
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak (haddanah) tiap bulannya sebesar Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) diluar biaya kesehatan dan sekolah dikirimkan kepada Penggugat secara langsung hingga anak dewasa dan mandiri.
5. Mohon untuk menghukum Tergugat membayar nafkah Iddah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp3.000.000 (tiga juta ruiah) kepada Penggugat
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya, *ex aequo et bono*.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dalam sidang, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dalam sidang atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut supaya hadir dalam sidang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan untuk pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberi nasehat agar Penggugat bersedia damai atau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya semula.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Halaman 5 dari Halaman 21 Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat

1.1 Fotokopi KTP atas nama Penggugat, NIK: 6301096503000001 tanggal 31 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Tanah Laut, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 04 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxx xxxxx Kabupaten Tanah Laut Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxx, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen. Kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 5 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Laut. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 5 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Tanah Laut. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Saksi

Bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari Halaman 21 Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA.Plh



2.1 SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 01 Juni 1975, umur 47 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT;. Saksi adalah tetangga Penggugat.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kawan baik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah yang di pinjam pakaikan orangtua Tergugat, beralamat di Dusun Teguhan, xxxx xxxxx, Kec. xxxx xxxxx, Kab. Tanah laut, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena kakak Tergugat ikut campur dalam rumah tangga.
- Bahwa kakak Tergugat marah kepada Penggugat dan mengancam dengan senjata tajam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah mereka tidak pernah saling mengunjungi;

Halaman 7 dari Halaman 21 Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak mereka diasuh dan dibiayai oleh Penggugat, dan dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di toko bangunan milik ayah kandungnya.
- Bahwa para pihak telah rumah pisah sekitar 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2.2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 25 Oktober 2003, umur 19 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK. Saksi teman Penggugat.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang sekarang berusia kurang lebih 2 (dua) tahun.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah yang di pinjam pakaikan orangtua Tergugat, beralamat di Dusun Teguhan, RT. 005, xxxx xxxxx, Kec. xxxx xxxxx, Kab. Tanah laut, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi;

Halaman 8 dari Halaman 21 Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat karena kakak Tergugat ikut campur dalam rumah tangga.
- Bahwa kakak Tergugat marah kepada Penggugat dan mengancam dengan senjata tajam dan Tergugat hanya diam tidak membela Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri dan tetap tinggal dan bekerja dengan orang tuannya
- Bahwa Kakak Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga para pihak.
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah layak pada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah mereka tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak mereka diasuh dan dibiayai oleh Penggugat, dan dibantu oleh orang tua Penggugat orang tua dan sering dijemput oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja dengan orang tuanya yang memiliki usaha bahan material bangunan yang cukup besar;
- Bahwa Tergugat tidak mendapatkan upah yang pasti dari orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula, menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi yang telah dihadapkan, dan selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara

Halaman 9 dari Halaman 21 Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dalam dalil gugatan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat Berdasarkan dalil Penggugat dalam surat gugatannya adalah penduduk di wilayah hukum Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah

Halaman 10 dari Halaman 21 Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan atau mewakili pada kuasanya dan pula ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

إذا قحلا ملاحظ وهف بجيد ملف نيمسلا مأكد ن مكاخلا ولا ي عد ن

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat diatas.

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d. P.4), yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis Penggugat, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti Penggugat diatas, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai menurut Pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut

Halaman 11 dari Halaman 21 Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1. P.2), serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat terikat di dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3 P.4) keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis dikaruniai 1 orang anak harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya kakak Tergugat sering ikut campur rumah tangga penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak memberi nafkah yang layak untuk Penggugat harus dinyatakan Terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama

Halaman 12 dari Halaman 21 Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 3 bulan pada saat di daftarkan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi dipersidangan, dan dikaitkan upah minimal kabupaten tanah laut maka Tergugat yang bekerja sebagai penjaga toko bangunan milik ayah kandungnya berpenghasilan sekitar Rp.3000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, berdasarkan hukum Islam.
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dalam pemeliharaan Penggugat
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya kakak Tergugat sering ikut campur rumah tangga penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak memberi nafkah yang layak untuk Penggugat.
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- e. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak mereka diasuh dan dibiayai oleh Penggugat, dan dibantu oleh orang tua Penggugat orang tua dan sering dijemput oleh orang tua Tergugat;
- f. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Juni 2022;
- g. Tergugat yang bekerja sebagai penjaga toko bangunan milik ayah kandungnya berpenghasilan sekitar Rp.3000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya.
- h. Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari Halaman 21 Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Hukum Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikihiyah dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Majelis Hakim juga sependapat dengan Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

فاذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة اقرار الزوج الى ان قال (.... وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila terbukti tuduhan isteri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata... dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (ta'azuz) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.



Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti (P), antara Penggugat dan Penggugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra.

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan nafkah selama masa iddah dan mut'ah yang jumlahnya sebagaimana dalam dalil surat gugatannya diatas.

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta hukum, Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "*Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*".

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diatas Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai Isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "*Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam*".

Menimbang bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Huruf A angka 3 mengatur kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz dengan mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dengan memperhatikan, teori keadilan moral oleh Plato dalam bukunya *The Republic of Plato* yang menyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum selama berpisah tempat tinggal Tergugat sebagai kepala keluarga tidak memberikan kepastian hukum terhadap ikatan perkawinannya pada Penggugat, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar, oleh karenanya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi keadilan moral, Majelis mengambil alih teori keadilan moral dari Plato sebagai pendapat Majelis dan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagaimana termuat dalam fakta hukum, dan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa, *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*, maka Majelis menghukum Tergugat untuk memberi Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, yang menyatakan: *"dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dapat dalam perkara cerai gugat dapat menambah kalimat sebagai berikut "...yang dibayar Tergugat sebelum mengambil akta cerai" dengan ketentuan amar di narasikan dalam posita dan petitum gugatan."* maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral oleh Plato, Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akte cerai.

Pertimbangan Hukum Tentang Gugatan Hak Asuh Anak (Hadlanah)

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak sebagaimana dalam dalil gugatannya diatas.

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan anak tersebut sampai saat ini bersama Penggugat, kebutuhannya terpenuhi dengan baik kebutuhan sehari-hari, kesehatan dan pendidikannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 16 dari Halaman 21 Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya : “Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya”.

Menimbang, bahwa begitu pula maksud yang terkandung dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya”*. Dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa anak dimaksud yaitu belum mumayyiz.

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim perlu pula mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah *“semata-mata siapa yang paling berhak”* akan tetapi adalah *“semata-mata demi kepentingan anak”*, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*.

Halaman 17 dari Halaman 21 Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditemukan fakta di persidangan bahwa anak tersebut sampai saat ini tentram dan nyaman berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibunya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak ada penghalang secara syar'i untuk mengasuh dan memelihara anak dimaksud, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut di kabulkan.

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anaknya tersebut dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007.

Menimbang bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses Tergugat untuk bertemu dengan anak dimaksud, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak hadhonah Penggugat di Pengadilan Agama.

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan nafkah anak yang jumlahnya sebagaimana dalam dalil gugatannya diatas.

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dalam sidang yang telah dijadwalkan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa telah di temukan fakta hukum, bahwa anak para pihak masih dibawah umur saat perkara didaftarkan, dan tentunya membutuhkan keperluan sehari-hari, baik dalam hal pangan, pakaian, kesehatan serta pendidikan sampai mencapai usia dewasa.

Menimbang ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: (d) *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*". (f) *"pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya"*. jo SEMA MA-RI Nomor 4 Tahun 2016 Angka (5) yang berbunyi: *"Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya,*

Halaman 18 dari Halaman 21 Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam". jjs. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut". jjs. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: "Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat secara wajar dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dimaksud sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun kepada Tergugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah anak tersebut setiap tahunnya, hal tersebut sesuai ketentuan SEMA MA-RI Nomor 3 Tahun 2015 Angka (14) yang berbunyi: "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan*" oleh karena itu Majelis Menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Menimbang bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi tersebut sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Halaman 19 dari Halaman 21 Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat .

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp3000.000 (tiga juta rupiah)
 - b. Mut'ah sejumlah Rp.3000.000 (tiga juta rupiah).
 - c. Memerintahkan Tergugat untuk membayar pada Penggugat berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut diatas sebelum mengambil akta cerai.
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tanah laut tanggal 27 Mei 2020 dan diperintahkan pada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tanah laut tanggal 27 Mei 2020 minimal sejumlah Rp1000.000-, (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya.
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Halaman 20 dari Halaman 21 Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Hakim Anggota,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Proses : Rp75.000,00
 - Panggilan : Rp400.000,00
 - PNBK : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
 - J u m l a h : Rp545.000,00
- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari Halaman 21 Putusan Nomor 839/Pdt.G/2022/PA.Plh